



P E N E T A P A N
Nomor 168 /PDT.P/2018/PN.BLK.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Negeri Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan, telah memberikan Penetapan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara :

SURYA DARNA., Tempat/Tanggal Lahir Pattompongan/8 April 2000, Umur 18 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Mahasiswi, Agama Islam, Pendidikan SMA (tamat), Alamat Pattompongan Kelurahan Benjala Kecamatan Bonto Bahari Kabupaten Bulukumba, selanjutnya disebut sebagai: **PEMOHON.**

Pengadilan Negeri tersebut.

Telah membaca permohonan dan surat-surat bukti Pemohon.

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi Pemohon.

----- **TENTANG DUDUKNYA PERKARA** -----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan dari Pemohon tertanggal 21 Juni 2018, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba pada tanggal 25 Juni 2018, dengan Nomor 168/Pdt.P/2018/PN.BLK., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Akta Kelahiran adik pemohon tertulis nama adik pemohon Sri Ermadiana, Lahir di Pattombongan; 16 Mei 2006;
2. Bahwa pada Kartu Keluarga Pemohon di urutan 5 tertulis Nama adik Pemohon Sri Ermadiana, Lahir di Pattompongan, 16 Mei 2006;
3. Bahwa pada Ijazah SD yang dikeluarkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nama adik pemohon tertulis Sri Ermadiana, Lahir di Pattompongan, 16 Mei 2005;
4. Bahwa pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba/Cq Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa permohonan ini untuk menetapkan Perubahan Tahun Kelahiran Adik Pemohon pada Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran Adik Pemohon disesuaikan dengan Ijazah SD adik Pemohon yaitu Sri Ermadiana, Lahir di Pattompongan, 16 Mei 2005;
5. Biaya permohonan dibebankan kepada pemohon;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Pemohon bermohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba/Hakim yang memeriksa permohonan ini berkenan memberikan Penetapan penegasan identitas nama sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan Perubahan Tahun Kelahiran Adik Pemohon pada Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran Adik Pemohon disesuaikan dengan Ijazah SD adik Pemohon yaitu Sri Ermadiana, Lahir di Pattompongan, 16 Mei 2005.
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap, dan setelah dibacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonan Pemohon, di persidangan Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotocopy Kutipan Ijazah Sekolah Dasar, Nomor DN-19 Dd/06 0091033 tertanggal 10 Juni 2017, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, serta telah bermaterai cukup dan diberi tanda P-1.
2. Fotocopy Kartu Keluarga, Nomor 7302030506070059 tertanggal 10 Agustus 2012, telah dicocokkan dan sesuai aslinya, serta telah bermaterai cukup dan diberi tanda P-2.

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi dan disumpah menurut cara agama masing-masing saksi, telah memberikan keterangan yang selengkapny seperti tersebut dalam berita acara sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **SITTI RAMLAH.**, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan perubahan tahun kelahiran adik Pemohon.
 - Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga Pemohon, adik Pemohon tersebut bernama Sri Ermadiana lahir di Pattompongan pada tanggal 16 Mei 2006.
 - Bahwa berdasarkan Ijazah Sekolah Dasar adik Pemohon, identitas adik Pemohon tertulis bernama Sri Ermadiana lahir di Pattompongan pada tanggal 16 Mei 2005, sehingga berbeda tahun kelahiran adik Pemohon yang tertulis pada Kartu Keluarga Pemohon dengan yang tertulis pada Ijazah Sekolah Dasar adik Pemohon.
 - Bahwa Pemohon akan melakukan perubahan tahun kelahiran adik Pemohon yang tertulis pada Kartu Keluarga Pemohon sesuai dengan tahun kelahiran adik Pemohon yang tertulis pada Ijazah Sekolah Dasar adik Pemohon.

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkan.

2. Saksi **RUSIYANTI.**, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan perubahan tahun kelahiran adik Pemohon.
- Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga Pemohon, adik Pemohon tersebut bernama Sri Ermadiana lahir di Pattompongan pada tanggal 16 Mei 2006.
- Bahwa berdasarkan Ijazah Sekolah Dasar adik Pemohon, identitas adik Pemohon tertulis bernama Sri Ermadiana lahir di Pattompongan pada tanggal 16 Mei 2005, sehingga berbeda tahun kelahiran adik Pemohon yang tertulis pada Kartu Keluarga Pemohon dengan yang tertulis pada Ijazah Sekolah Dasar adik Pemohon.
- Bahwa Pemohon akan melakukan perubahan tahun kelahiran adik Pemohon yang tertulis pada Kartu Keluarga Pemohon sesuai dengan tahun kelahiran adik Pemohon yang tertulis pada Ijazah Sekolah Dasar adik Pemohon.

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkan.

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon mohon Penetapan.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan seperti tersebut dalam berita acara pemeriksaan, dianggap telah termuat dalam Penetapan ini.

----- TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM -----

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon di depan persidangan dihubungkan dengan surat-surat bukti (P-1 s/d. P-2) dan keterangan 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah, telah terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon mengajukan permohonan penetapan perubahan tahun kelahiran adik Pemohon.
- Bahwa benar berdasarkan Kartu Keluarga Pemohon, adik Pemohon tersebut bernama Sri Ermadiana lahir di Pattompongan pada tanggal 16 Mei 2006.
- Bahwa benar berdasarkan Ijazah Sekolah Dasar adik Pemohon, identitas adik Pemohon tertulis bernama Sri Ermadiana lahir di Pattompongan pada tanggal 16 Mei 2005, sehingga berbeda tahun kelahiran adik Pemohon yang tertulis pada Kartu Keluarga Pemohon dengan yang tertulis pada Ijazah Sekolah Dasar adik Pemohon.
- Bahwa benar Pemohon akan melakukan perubahan tahun kelahiran adik Pemohon yang tertulis pada Kartu Keluarga Pemohon sesuai dengan tahun kelahiran adik Pemohon yang tertulis pada Ijazah Sekolah Dasar adik Pemohon.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan adalah seperti tersebut diatas.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi "*Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat domisili Pemohon*".

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi "*Pencatatan peristiwa penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan penduduk yang bersangkutan setelah adanya Penetapan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh Kekuatan Hukum Tetap*".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka Pengadilan berpendapat bahwa Permohonan Pemohon tersebut diatas cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum serta undang-undang yang berlaku, dan oleh karenanya permohonan Pemohon patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, menurut hemat Hakim maka cukup alasan untuk mengabulkan permohonan tersebut.

Menimbang, bahwa segala biaya yang timbul dalam permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat, Pasal 52 ayat (1) dan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini:

----- M E N E T A P K A N -----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan menurut hukum bahwa nama **SRI ERMADIANA** lahir di **Pattompongan** pada tanggal **16 Mei 2006** diubah menjadi nama **SRI ERMADIANA** lahir di **Pattompongan** pada tanggal **16 Mei 2005**.
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba Propinsi Sulawesi Selatan untuk mencatatkan ke dalam buku daftar yang berlaku sekarang untuk maksud tersebut pada petitum nomor 2 diatas terhadap perubahan tersebut.
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon sebesar Rp. 226.000,-(dua ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari **Selasa**, tanggal **3 Juli 2018**, yang diucapkan di dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh kami **UWAI SQARNI, SH.**, selaku Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba, dengan dibantu oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ADI ANTO, SH., MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bulukumba dan dihadiri oleh Pemohon.

HAKIM,

PANITERA PENGANTI,

UWAISQARNI, SH.

ADI ANTO, SH., MH.

Biaya-biaya :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Relas Pemanggilan	: Rp. 110.000,-
3. ATK	: Rp. 75.000,-
4. Materai	: Rp. 6.000,-
5. Redaksi	: Rp. 5.000,-
J u m l a h	: Rp. 226.000,-(dua ratus dua puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)